

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan desentralisasi ini merupakan instrumen strategis yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Mardiasmo, 2018). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan bertanggung jawab sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Dalam konteks desentralisasi otonomi daerah, Mardiasmo (2002) menegaskan terdapat tiga misi utama yang harus diwujudkan, yakni: (1) menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ketiga misi ini secara langsung mensyaratkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri, yang pada gilirannya menuntut evaluasi mendalam atas kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama kemandirian fiskal.

Dimensi keuangan dalam desentralisasi pemerintahan diatur secara lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan pembaruan atas

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan secara resmi mulai berlaku pada tahun 2022. Undang-Undang tersebut mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah yang meliputi: (1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; (2) pengelolaan Transfer ke Daerah; (3) pengelolaan belanja daerah; (4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; serta (5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1). Dalam kerangka regulasi ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempatkan sebagai pilar utama kemandirian fiskal daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Landasan teoritis bagi evaluasi kinerja PAD dapat ditelusuri pada Teori Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan. Hoesada (2022) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan berfokus pada pertanggungjawaban atas optimalisasi penggunaan sumber daya negara guna mencapai tujuan pelayanan publik, yang diwujudkan melalui penyajian informasi mengenai pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, serta pelaporan aset dan kewajiban. Dalam kerangka ini, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dimana tujuan utamanya adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan sekaligus menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Implikasinya, evaluasi atas kinerja PAD merupakan bagian integral dari akuntabilitas fiskal pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal pemerintah daerah. Halim (2014) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Senada dengan hal tersebut, Mahmudi (2019) menegaskan bahwa semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan semakin tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal dan semakin rendahnya tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Mardiasmo

(2018) menambahkan bahwa kemandirian keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menggali, mengelola, dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang tersedia berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, PAD bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan cerminan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Evaluasi atas kinerja PAD memerlukan pendekatan pengukuran yang komprehensif, tidak cukup hanya melihat nominal realisasi penerimaan semata. Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah meliputi: 1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah; 2) Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya; 3) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang menganalisis perkembangan PAD dari satu periode ke periode berikutnya, serta 4) Analisis Komponen PAD yang mengkaji kontribusi masing-masing sumber pendapatan. Mahmudi (2019) menekan bahwa analisis rasio pertumbuhan PAD diperlukan untuk menilai apakah pemerintah daerah mampu secara konsisten mempertahankan dan meningkatkan capaian PAD nya dari tahun ke tahun sebagai bukti keberhasilan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

Salah satu persoalan struktural yang masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, PAD hanya berkontribusi sekitar 28,7% dari total pendapatan daerah secara nasional, sementara transfer dari pemerintah pusat mendominasi dengan porsi sekitar 65,7%. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2023, di mana pendapatan daerah secara nasional masih didominasi oleh transfer dana dari pusat sebesar 64,9% dari total pendapatan daerah (DJPK Kementerian Keuangan, 2025). Fakta ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah secara nasional masih jauh dari ideal, dan daerah belum

sepenuhnya mampu menghasilkan sumber pendapatan sendiri melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Kondisi tersebut semakin relevan dikaji dalam kerangka akuntabilitas publik. Hoesada (2022) membedakan akuntabilitas fiskal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset dan realisasi anggaran, dengan akuntabilitas operasional yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pembangunan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya publik. Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer pusat mencerminkan lemahnya akuntabilitas operasional daerah dalam memobilisasi sumber-sumber PAD lokal, sehingga analisis kinerja PAD menjadi instrumen yang sangat penting dalam menilai kedua dimensi akuntabilitas tersebut secara bersamaan.

Ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat semakin mendapat perhatian serius menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat sejak awal tahun 2025. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran secara besar-besaran, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun dari pagu awal yang semula ditetapkan sekitar Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp848,52 triliun (Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025; KPPOD, 2025). Pemotongan ini terutama berdampak pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, di mana hampir separuh alokasi DAK Fisik dipangkas sehingga mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah (KPPOD, 2025). Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menegaskan bahwa pencadangan hasil efisiensi TKD tanpa disalurkan ke daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 berpotensi memukul belanja modal daerah secara signifikan (KPPOD, 2025).

Kondisi tersebut diperparah oleh penetapan alokasi TKD tahun 2026 yang ditetapkan hanya sebesar Rp693 triliun, turun sekitar 24,7% dibandingkan TKD tahun 2025. Angka ini merupakan yang terendah sejak tahun 2016 dan

mencerminkan pemangkasan TKD terdalam sepanjang 25 tahun desentralisasi fiskal Indonesia (Halim, 2026). Meskipun kemudian ditambah Rp43 triliun setelah protes dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan sejumlah kepala daerah, total TKD 2026 tetap jauh lebih rendah daripada tahun sebelumnya (KPPOD, 2025). Pemerintah pusat berdalih bahwa pemangkasan ini merupakan langkah wajar untuk efisiensi fiskal karena tingkat penyerapan anggaran di daerah selama ini dinilai belum maksimal (KPPOD, 2025). Namun bagi daerah-daerah dengan PAD rendah, kondisi ini menciptakan tekanan fiskal yang sangat berat mengingat TKD merupakan sumber utama pembiayaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.

Tekanan fiskal akibat pemangkasan TKD ini secara langsung menguji relevansi prinsip anggaran berbasis kinerja. Kementerian Keuangan RI (2020) menegaskan bahwa penyusunan anggaran daerah harus terintegrasi dengan perencanaan strategis jangka pendek, menengah, dan panjang agar saling mendukung dan meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja. Dalam konteks pemotongan TKD, daerah-daerah yang selama ini mengandalkan transfer pusat sebagai tulang punggung pendapatannya akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kualitas layanan publik tanpa optimalisasi PAD yang serius. Oleh karena itu, evaluasi kinerja PAD bukan hanya soal compliance terhadap target, melainkan juga menyangkut daya tahan fiskal daerah dalam menghadapi guncangan kebijakan dari pusat.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang senantiasa berupaya meningkatkan kemandirian Fiskalnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Angraini dan Hidayat (2023), Provinsi Sumatera Barat yang dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 ini dituntut untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan mengoptimalkan pengelolaan PAD (Angraini & Hidayat, 2023). Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Febrianty dan Putra (2023) terhadap 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2018–2021 juga mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, namun

kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan mengingat masih besarnya ketergantungan terhadap dana perimbangan (Febrianty & Putra, 2023). Di sisi lain, riset terbaru yang dilakukan oleh Syafelina dan Arza (2025) terhadap 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2014–2023 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, semakin rendah tingkat kemandirian dan kinerja keuangan daerah yang dicapai (Syafelina & Arza, 2025).

Sumatera Barat memiliki tujuh kota otonom, yakni Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang Panjang. Masing-masing kota tersebut memiliki karakteristik ekonomi, struktur demografi, dan potensi fiskal yang berbeda-beda sehingga menciptakan disparitas kinerja PAD yang cukup mencolok. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi memiliki basis ekonomi terluas dan jumlah penduduk terbesar, sehingga wajar memiliki potensi PAD yang paling besar di antara kota-kota lainnya. Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan pariwisata di Sumatera Barat tercatat memiliki PDRB per kapita tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021, yakni sebesar Rp74,24 juta per kapita, disusul Kota Padang sebesar Rp71,35 juta per kapita (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022). Kondisi ini secara langsung berdampak pada perbedaan kemampuan fiskal dan kinerja PAD antar kota di Provinsi Sumatera Barat.

Secara yuridis, kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola PAD secara efektif, efisien, dan akuntabel diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

juga memberikan panduan teknis yang rinci mengenai tata cara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk di dalamnya mekanisme penetapan target dan evaluasi realisasi PAD. Keberadaan regulasi-regulasi ini menjadikan analisis kinerja PAD bukan sekadar kepentingan akademis semata, melainkan juga merupakan instrumen akuntabilitas publik yang memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas.

Kondisi kemandirian fiskal kota-kota di Provinsi Sumatera Barat secara empiris tercermin dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data realisasi APBD yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tujuh pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara agregat menunjukkan angka yang masih rendah. Pada tahun 2021, kontribusi PAD agregat tujuh kota hanya sebesar 15,99%, kemudian meningkat menjadi 18,47% pada tahun 2022, dan 19,05% pada tahun 2023, sebelum sedikit terkoreksi menjadi 18,32% pada tahun 2024. Secara rata-rata empat tahun, kontribusi PAD tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat hanya mencapai sekitar 17,97% dari total pendapatan daerah. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencapai 28,7% pada tahun 2024 (DJPK Kementerian Keuangan, 2025). Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup kabupaten dan kota, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 20,55% per Juli 2024 (DJPb Kanwil Sumatera Barat, 2024), angka agregat tujuh kota tersebut masih lebih rendah secara keseluruhan.

Disparitas kontribusi PAD antar kota dalam penelitian ini juga sangat mencolok. Kota Padang sebagai satu-satunya kota dengan kategori Cukup mencatat rata-rata kontribusi PAD sebesar 26,54%, mendekati rata-rata nasional. Sementara itu, Kota Bukittinggi (16,76%), Kota Padang Panjang (16,75%), dan Kota Payakumbuh (16,59%) berada dalam kategori Kurang. Kondisi yang lebih buruk terjadi pada Kota Sawahlunto (9,88%), Kota Solok (8,22%), dan Kota Pariaman (6,37%) yang kesemuanya masuk dalam kategori Sangat Kurang. Data ini menunjukkan bahwa enam dari tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki

tingkat kontribusi PAD yang masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 28,7%, mengindikasikan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap transfer pemerintah pusat dan menegaskan urgensi penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD di masing-masing kota tersebut.

Studi tentang kinerja PAD secara spesifik di kota-kota di Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Del Rosa et al. (2020) yang menganalisis efektivitas, efisiensi, serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi selama periode 2014–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas rata-rata pajak daerah mencapai 98,86% sehingga termasuk dalam kategori efektif, sedangkan rasio efektivitas rata-rata retribusi daerah mencapai 108,91% yang tergolong sangat efektif. Selain itu, kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi sebesar 42,58% yang dikategorikan cukup baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kemampuan pemungutan pajak dan retribusi daerah telah berjalan secara efektif, kontribusinya terhadap pembentukan PAD masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah (Del Rosa et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa sekalipun efektivitas pemungutan pajak sudah tergolong baik, kontribusi pajak daerah terhadap total PAD masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Namun demikian, penelitian tersebut hanya mencakup satu kota dan periode yang sudah relatif lampau, sehingga gambaran terkini mengenai perbandingan kinerja PAD di seluruh kota di Provinsi Sumatera Barat masih membutuhkan kajian yang lebih mutakhir dan komprehensif.

Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat, mayoritas penelitian yang ada bersifat agregat mencakup seluruh 19 kabupaten/kota tanpa pemisahan yang jelas antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten (Sari & Halmawati, 2021; Angraini & Hidayat, 2023; Febrianty & Putra, 2023). Padahal, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal struktur ekonomi, kepadatan penduduk, dan jenis sumber PAD yang tersedia. Pemerintah kota lebih bertumpu pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan berbagai

retribusi jasa umum yang lebih beragam, mengingat struktur ekonomi yang lebih urban dan berbasis jasa (Halim & Kusufi, 2014: 101). Dengan demikian, analisis kinerja PAD yang khusus memfokuskan pada tujuh pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021–2024 merupakan sebuah kontribusi akademis yang baru, orisinal, dan sangat relevan sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Pemilihan periode penelitian tahun 2021–2024 didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis yang kuat. Pertama, periode ini merupakan fase pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020–2021. Data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mencatat kontraksi pada tahun 2020 dengan Kota Padang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,86%, Kota Bukittinggi -1,74%, dan kota-kota lainnya juga mengalami kontraksi serupa, sebelum kemudian pulih secara bertahap pada 2021 dengan pertumbuhan Kota Padang sebesar 3,66%, Kota Bukittinggi 3,61%, dan terus menguat pada 2022–2024. Dinamika ekonomi ini secara langsung mempengaruhi kapasitas dan kinerja PAD yang perlu dikaji secara mendalam. Kedua, periode 2021–2024 juga merupakan fase implementasi awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memperkenalkan berbagai perubahan dalam sistem perpajakan daerah, termasuk restrukturisasi jenis pajak daerah dan penyederhanaan retribusi, yang tentu berdampak pada komposisi dan kinerja PAD daerah.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat lima alasan fundamental yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Pertama, tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat secara nasional mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam atas kinerja PAD di tingkat daerah, termasuk di pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat. Kedua, kebijakan pemotongan TKD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas Rp50,59 triliun serta proyeksi penurunan TKD tahun 2026 hingga sekitar 24,7% menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendapatan yang tidak rentan terhadap kebijakan efisiensi pusat (KPPOD, 2025; Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025). Ketiga, disparitas

karakteristik ekonomi dan fiskal antar tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat menciptakan variasi kinerja PAD yang menarik untuk dibandingkan dan dianalisis secara komparatif. Keempat, periode 2021–2024 merupakan fase kritis pemulihan ekonomi pasca pandemi sekaligus implementasi awal regulasi keuangan daerah yang baru, sehingga menjadi konteks yang sangat relevan untuk dikaji. Kelima, masih terbatasnya studi yang secara spesifik membandingkan kinerja PAD pada seluruh pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kontribusi komponen secara bersamaan menciptakan research gap yang perlu diisi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024?
2. Bagaimana analisis kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024?
3. Bagaimana analisis kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024?
4. Bagaimana analisis kinerja komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024
3. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024
4. Untuk menganalisis kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, khususnya terkait analisis kinerja Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan pendekatan rasio derajat desentralisasi fiskal, efektivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik serupa di daerah lain di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif tentang kinerja PAD masing-masing kota, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan PAD. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kota. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan transparansi dan pemahaman publik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Bagi akademisi dan

mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan administrasi keuangan negara.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis); (e) Metode Penelitian; dan (h) Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan landasan teori yang diambil guna menginterpretasikan temuan dari penelitian ini, serta hasil telaah dari penelitian terdahulu yang peneliti yakini akan menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti, pada bagian ini peneliti tutup dengan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang diambil yang terdiri dari desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang akan peneliti lakukan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini Peneliti akan menjelaskan hasil dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, termasuk gambaran umum objek penelitian, evaluasi dari hasil perhitungan dan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, efektivitas dan pertumbuhan PAD untuk masing-masing kota periode 2021-2024 serta pembahasan dan interpretasi atas temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian, memaparkan keterbatasan penelitian, serta menuliskan saran dan masukan untuk penelitian.